



PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.P/2025/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxx, lahir di Tangerang, 08 September 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, nomor telpon xxx email xxx, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxx, lahir di Purworejo, 02 Desember 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan-keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal 23 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 243/Pdt.P/2025/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat agama Islam pada tanggal 02 Februari 2006 dan tidak tercatat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten berdasarkan Surat Keterangan Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan XxxKota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tertanggal 21 April 2025;

2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali, dan saksi nikahnya bernama Saksi Nikah, dengan mahar berupa uang tunai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa, pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 35 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 32 tahun;

5. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kevin, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 31 Agustus 2018, pendidikan SD, tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa, Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun;

7. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon, pembuatan Akta Kelahiran anak dll.;

8. Bahwa, Para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Tangerang Selatan;

Hal. 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa atas perintah Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tigaraksa selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa karena perkara ini bersifat voluntair, maka tidak dilakukan upaya damai dan mediasi;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan

Hal. 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut, kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Para Pemohon tertanggal 23 April 2025 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 31 Mei 2022 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup, di cap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P. 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, tanggal 13 Oktober 2015 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup, di cap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P. 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx tanggal 21 April 2025 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kedaung, Kecamatan xxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup, di cap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, tanggal Maret 2025, atas nama Kepala Keluarga xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, telah bermeterai cukup, di cap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Saksi 1**, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Februari 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali;
- Bahwa saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dua orang saksi yaitu saksi sendiri (Saksi Nikah, dengan mas kawin berupa uang Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pengesahan nikah diajukan untuk pencatatan perkawinan yang saat menikah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan guna mendapatkan Akta Nikah, mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;

2. Saksi 2 di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bibi Pemohon I, hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Februari 2006 02 Februari 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali;
- Bahwa saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dua orang saksi yaitu saksi sendiri (Saksi Nikah, dengan mas kawin berupa uang Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pengesahan nikah diajukan untuk pencatatan perkawinan yang saat menikah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan guna mendapatkan Akta Nikah, mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk saja hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tigaraksa selama 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan nikah (*isbat nikah*) yang terjadi setelah tahun 1974 diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, karena perkawinan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan Para Pemohon perlu mendapatkan legalisasi hukum

Hal. 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat voluntair, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam pada tanggal 02 Februari 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kota Tangerang Selatan, yang saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat sedangkan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan akan digunakan untuk mengurus akta nikah dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, Para Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu tentang pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik dan telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta

Hal. 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat. Adapun secara materil, isi bukti surat P.1 dan P.2 terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa P.3 (fotokopi Surat Keterangan suami Istri) surat biasa bukan akta dan telah bermeterai cukup telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum, memenuhi syarat formil bukti surat, bukti P.3, Surat Keterangan, Pemohon I dan Pemohon II bukan akta otentik karena dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga atas nama Murtado merupakan akta autentik (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan fotokopi di *nazege/en* sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum, memenuhi syarat formil bukti surat. Bukti P.4 merupakan kartu identitas keluarga, berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan data, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas keluarga Pemohon I, Pemohon II dengan Murtado sebagai kepala keluarga dari perkawinan belum tercatat, bukti tersebut memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon ditambah keterangan para saksi, keduanya telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 02 Februari 2006, dan saat itu tidak dicatat di Kantor

Hal. 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sehingga perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum (bukti nikah), maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai kualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), meskipun hubungan hukum adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan memperhatikan peristiwa pernikahan Para Pemohon ternyata pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dan terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 02 Februari 2006 tidak melalui tata cara yang ditentukan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, namun dengan tidak adanya pencatatan pernikahan Para Pemohon ini berdampak pada status hukum perkawinan Para Pemohon dan *legalitas* keturunan/ anak-anak Para Pemohon, maka Majelis Hakim berupaya untuk memenuhi rasa keadilan dalam rangka menjaga keturunan (*hifdzul nasl*) bagi anak-anak Para Pemohon akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagaimana tujuan syariat yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga

Hal. 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, kaduanya adalah saksi yang menghadiri akad nikah memberikan keterangan mengenai kesaksian adanya pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2006, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Nikah bin Siin dengan mas kawin berupa uang Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi masing-masing bernama Saksi Nikah dinyatakan terbukti bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon ditambah keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan, selama menjalankan kehidupan rumah tangga dalam masyarakat tidak ada pihak ketiga ataupun pihak lain yang merasa keberatan atau mengganggu gugat keduanya, hal ini memberikan suatu keyakinan kepada majelis hakim adanya hubungan suami istri dalam rumah tangga dengan dilandasi kedamaian dan kerukunan yang ditunjukkan oleh Para Pemohon dalam membina rumah tangga di lingkungan masyarakatnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan Para Pemohon di atas, telah cukup bagi majelis hakim menemukan fakta-fakta persidangan untuk menjatuhkan penetapan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena majelis hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 1925 KUHPerdara;

Hal. 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi akad pernikahan dengan status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2006 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah bin Siin dengan mas kawin berupa uang Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dibayat tunai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah ada masyarakat dan/atau orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sehingga keduanya mendapat kesulitan untuk mendapatkan legalisasi pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan permohonan penesahan nikah sebagaimana terurai dalam persidangan, untuk pengurusan buku nikah serta guna kepentingan lain yang berhubungan dengan pernikahan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat kepentingan Para Pemohon ataupun keturunannya tidak dapat terakomodir manakala tidak adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kecuali ada hal-hal yang menghalangi secara syar'i pernikahan tersebut dilangsungkan, dengan demikian pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan prinsip pengecualian dalam kondisi "*dharuriah*" sebagaimana kaidah:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: "*kemadharatan dapat membolehkan hal-hal yang dilarang*"

Hal. 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena ternyata di persidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan di sisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan sekalipun pernikahan a quo terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud maka pernikahan Para Pemohon dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 02 Februari 2006 maka majelis hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaedah 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H., serta Drs. M. Aminudin, M.H., sebagai hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota, serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Drs. M. Aminudin, M.H.

Hal. 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp125.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
4.	Sumpah	: Rp100.000,00
5.	Redaksi	: Rp10.000,00
1.	Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		: Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2025/PA.Tgrs.